

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (YPLP PGRI) PROVINSI MALUKU

Jln. A. Yani No. 16 Ambon Tlp.(0911)354157

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI PROVINSI MALUKU Nomor: 45/Kep/YPLP-PGRI/Mal/V/2018 tentang PENDIRIAN SMK PGRI DOBO

Pengurus Yayasan Penbina Lembaga Pendidikan PGRI Provinsi Maluku,

Menimbang: a. bahwa Surat Keputusan Ketua YPLP PGRI Provinsi Maluku Nomor 01/SK/VIII/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang

Pendirian SMEA PGRI Dobo tidak lagi relevan dengan perkembangan dan kemajuan Pendidikan;

b. bahwa SMEA PGRI Dobo di tahun 1989 telah berubah menjadi SMK PGRI Dobo sejak tahun 2003;

c. bahwa berdasarkan kejelasan pada butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan satu Surat Keputusan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku yang baru tentang Pendirian SMK PGRI Dobo.

- Mengingat: 1. UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. PP RI No.19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Mendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
 - 5. Peraturan Organisasi PB PGRI No.999/ORG/PB/XXI/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI;
 - 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI Pusat Jakarta;
 - 7. Keputusan Pengurus YPLP PGRI Pusat Jakarta No.794/Kep.YPLP/P/PGRI/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pembina dan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku.

Memperhatikan : Kesepakatan Rapat Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku tanggal 15 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mencabut Keputusan Pengurus YPLP PGRI Provinsi Maluku No.01/SK/VIII/1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang pendirian SMEA PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA

: Menetapkan dan mengesahkan SMK PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang telah operasional sejak tanggal 1 Juli 2003.

KETIGA

: Keputusan ini merupakan Keputusan Pendirian SMK PGRI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru yang berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2003.

Ditetapkan di

: Ambon

Pada tanggal

: 3 Mei 2018

PENGURUS YPLP PGRI PROVINSI MALUKU

Drs. A. Tabelessy NPA.25010200001

- 1. Ketua YPLP PGRI Pusat Jakarta di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
- 3. Ketua PGRI Provinsi Maluku di Ambon;
- 4. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo;
- 5. Ketua PGRI Daerah Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo ;
- 6. Arsip.



PENGURUS PERWAKILAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PROVINSI MALUKU

Alamat: Jin Jend.A.Yani SK 6/21 tip 085289807177 Email: yplp.pgrimaluku@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENGGANTI

Nomor: 04/Org/YPLP PGRI/Mal/XI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami memberikan Surat Izin Operasional Pengganti kepada :

1. Nama Sekolah : SMK PGRI Dobo Alamat : Jalan Jalabil Dobo Kecamatan : Pulau-Pulau Aru Kabupaten : Kepulauan Aru

Tahun berdiri sekolah : 1989

- Surat Izin Opersional Pengganti ini diberikan karena Surat Izin Operasional yang asli telah hilang akibat konflik Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Pulau-Pulau Aru tahun 1999, sesuai Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resor Kepulauan Aru Nomor SKTUK/1066/XI/2020/SPKT tanggal 11 November 2020.
- Surat Izin Operasional Pengganti ini dapat digunakan untuk kepentingan operasional SMK PGRI Dobo.

Demikian untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Ambon, 12 November 2020

PENGURUS PERWAKILAN YPLP PGRI PROVINSI MALIJKU

Ketua

Matheis Pattiasina, S. Sos, M.M.

NPA:25010200578

Frans II Heumasse

NPA-2501010001